



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1989
TENTANG
KOORDINASI PELAKSANAAN
HUBUNGAN DAGANG LANGSUNG ANTARA INDONESIA - CINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan terbentuknya susunan Kabinet Pembangunan V dan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan hubungan dagang langsung antara Indonesia-Cina sebagaimana telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1985, dipandang perlu menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk mengkoordinasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1985;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung Antara Indonesia-Cina;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Menteri Sekretaris Negara.

Untuk

Menggantikan kedudukan Menteri Muda Sekretaris Kabinet dalam :

- 1) Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1985;
- 2) Melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1985 angka VIII.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

S O E H A R T O